PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Palagimata Nomor ....., Lipu, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721
Telp. (0402) ..... Laman : dpmptsp.baubaukota.go.id, Pos-el : ptsp@baubaukota.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 500.16.7.4/002/DPMPTSP

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
WALIKOTA BAUBAU

Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
4 Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan :
1. Permohonan Sdr. (i), **LA REDI, A.Ma** bertindak dan atas nama **YAYASAN NURUL AZKIA BAUBAU** tanggal 9 Juli 2023;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **400.3.6.3/656/DIKBUD** Tanggal 20 Agustus 2024.

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a :

Nama Yayasan/Lembaga	:	YAYASAN NURUL AZKIA BAUBAU
Nama Sekolah	:	**SEKOLAH ALAM NURUL AZKIA**
Alamat Sekolah	:	Jl. Dayanu Ikhsanuddin Lrg. Semerbak Kel. Lipu Kec. Betoambari
Program Layanan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
N P S N	:	-
Nama Penanggung Jawab	:	**LA REDI, A.Ma**
Alamat Penanggung Jawab	:	Jl. Dayanu Ikhsanuddin Lrg. Semerbak Kel. Lipu Kec. Betoambari
Masa Berlaku	:	20 Agustus 2024 s.d 19 Juli 2028

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Baubau,

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan
1. Wali Kota Baubau;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
3. A r s i p

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE-BSSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan melakukan scan pada QR Code

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Balai Sertifikasi Elektronik